BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang timbul bagi para tergugat yaitu para tergugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 517.916.629,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), ditambah denganmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) karena para tergugat merupakan pihak yang kalah dalam persidangan.
2. Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2283/Pdt.G/2019/PA adalah sebagai berikut :
    a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
    b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
    c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
3. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua penyelesaian yaitu melalui litigasi dan melalui non litigasi. Proses litigasi berarti

menyelesaikan sengketa ke jalur pengadilan sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa.. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan kompetisi absolud yang menjadi wewenang dalam penyelesaian sengketa syariah adalah Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan dari perkara wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 2283/Pdt.G/2019/PA Pwt penulis menyarankan kepada:

1. Kepada nasabah, hendaknya dalam melakukan perjanjian *murabahah* lebih berhati-hati dan mempunyai rasa tanggungjawab atas tindakannya karena perbuatan tersebut menyangkut harga diri selaku insan, serta selalu memperhatikan konsep-konsep dasar dalam prinsip syariah agar terhindar dari tindakan-tindakan menyimpang.
2. Kepada bank syariah, seharusnya menentukan keuntungan bank lebih adil lagi, karena harga beli bank yang di berikan pihak bank kepada nasabah terkadang lebih kecil dari keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank sendiri, sehingga pihak nasabah kesulitan untuk membayarnya.